

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENANGGULANGI KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Nia Karniawati¹, Mochamad Daffa Pahlevi²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Email Korespondensi: nia.karniawati@email.unikom.ac.id

Email: daffa.41721008@mahasiswa.unikom.ac.id

ABSTRACT

This research raises the issue of corruption that continues to run rampant in Indonesia despite the enactment of various corruption eradication regulations. However, there has been no significant change with the existence of regulations or independent institutions regarding the handling of corruption cases in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the role of Pancasila values in tackling corruption. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach to secondary data such as scientific journals, books, and news articles. The results of the research show that each precept in Pancasila has the potential as a moral and legal basis in preventing corruption, both from the aspects of religiosity, humanity, unity, democracy, and social justice. The application of Pancasila values can shape the character of citizens with integrity and strengthen the legal system and anti-corruption bureaucratic culture. The conclusion of this study confirms that the reactualization of Pancasila values must be carried out systemically through anti-corruption education, legal reform, and increasing collective public awareness as ideological and practical strategies in creating clean governance.

Keywords: Implementation, Pancasila, Corruption Crime

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan korupsi yang terus merajalela di Indonesia meskipun telah diberlakukannya berbagai regulasi pemberantasan korupsi. Namun, belum ada perubahan yang signifikan dengan adanya regulasi atau lembaga independen mengenai penanggulangan kasus korupsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel berita. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki potensi sebagai landasan moral dan hukum dalam pencegahan korupsi, baik dari aspek religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, maupun keadilan sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan memperkuat sistem hukum serta budaya birokrasi yang antikorupsi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa reaktualisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara sistemik melalui pendidikan antikorupsi, reformasi hukum, dan peningkatan kesadaran kolektif masyarakat sebagai strategi ideologis dan praktis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kata kunci: Penerapan, Pancasila, Kasus Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak pidana khusus dan secara khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah diatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dengan harapan bahwasanya dapat memberantas korupsi yang secara terus menerus terjadi dan bahkan meningkat jumlahnya di

Indonesia. Namun, pada kenyataannya efek jera atau rasa takut untuk melakukan korupsi di Indonesia yang pada harapannya akan menurun setelah adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ternyata tidak berpengaruh banyak kepada oknum-oknum yang hingga kini masih tetap melakukan tindak pidana korupsi.

Berikut dibawah ini merupakan infografis yang menjelaskan tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2024:

Gambar 1: Infografis Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Berdasarkan infografis diatas menjelaskan bahwasanya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Nilai indeks persepsi tahun 2024 sebesar 3,76 menurun sebesar 0,06 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,82. Berikutnya, indeks pengalaman tahun 2024 sebesar 3,89 menurun sebesar 0,07 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,96. Nilai indeks yang mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Semakin tinggi pendidikan, cenderung menunjukkan semakin antikorupsi. Pada tahun 2024 IPAK masyarakat dibawah SLTA sebesar 3,81; SLTA sebesar 3,87; dan diatas SLTA 3,97. Selain itu IPAK masyarakat perkotaan tahun 2024 lebih tinggi 3,86 dibandingkan masyarakat perdesaan yaitu 3,83. Meskipun adanya penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, penulis menganalisis dan beranggapan bahwasanya belum ada penurunan yang signifikan terkait tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia berdasarkan data tersebut.

Menurut (Balesta 2025) korupsi merupakan suatu tindakan dalam penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, yang mencakup penyuapan, penggelapan, dan nepotisme. Di Indonesia, korupsi telah menjadi permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial. Salah satu penyebab utama korupsi di Indonesia adalah lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa,

mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman untuk berperilaku. Namun, dalam praktiknya segala nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila kerap kali diabaikan sehingga menjadi celah terjadinya tindakan korupsi.

Sedangkan menurut (Pangaribuan, Hutahaen, and Sudjiarto 2024) korupsi merupakan salah satu masalah paling mendasar yang dihadapi oleh Indonesia, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai sebuah praktik yang merusak tatanan sosial, korupsi tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi institusi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, pemberantasan korupsi menjadi agenda nasional yang krusial, mengingat dampak negatifnya yang meluas terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan menerapkan berbagai strategi untuk memerangi korupsi, salah satunya adalah Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk mencegah dan menindak kejahatan ini.

Namun, sebetulnya sosialisasi mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila kerap kali digaungkan lewat sosialisasi 4 pilar yang dilakukan penyelenggara negara seperti yang dikemukakan (Rahmat Ferdian 2022) bahawasanya kampanye Pancasila di ruang publik oleh penyelenggara negara dalam satu dekade terakhir ini cukup gencar. Seperti kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang di dalamnya terdapat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945, dalam temuan MPR pada periode 2014-2019 terungkap sebanyak 32,8% masyarakat Indonesia atau 87 juta orang yang telah mengikuti sosialisasi empat pilar.5 Belum lagi narasi publik yang disampaikan penyelenggara negara dengan kampanye “Saya Indonesia; Saya Pancasila” yang selalu muncul dalam peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni setiap tahunnya. Dalam titik ini, Pancasila tak lebih hanya menjadi jargon dan *lips service* jika disandingkan dengan praktik korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Muatan yang disampaikan pada saat sosialisasi 4 pilar oleh para penyelenggara negara dan peringatan hari lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni serta jargon “Saya Indoensia; Saya Pancasila” yang dilakukan oleh para pejabat publik. Nampaknya, hanya sebatas menggugurkan kewajiban dan tidak diamalkan dalam proses berlangsungnya masa jabatan mereka, sudah seharusnya nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi sesuatu yang disebutkan secara lisan. Tetapi, disatukan dengan hati serta pikiran agar pada saat merumuskan setiap kebijakan serta menyelesaikan berbagai permasalahan turut hadir sebagai sinyal dari kebijaksanaan para penyelenggara negara.

Menurut (Busroh 2017) perlu disadari bawasanya nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu universal, pada bangsa lain tidak dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana bangsa Indonesia. Inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bansa lain. Perbedaannya bukan sekedar terletak pada sikap ramah tamah, gotong-royong dan lain-lain, tetapi terletak pada pengamalan/penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila merupakan pedoman dan karakteristik dari bangsa Indonesia itu sendiri. Maka penerapannya ditumbuhkan dan dikembangkan tanpa paksaan melainkan atas kesadaran diri, merupakan panggilan hati nurani (ditimbulkan dari dalam). Pancasila membangkitkan kesadaran terhadap pengembangan kehidupan masyarakat, serta menimbulkan keinginan untuk senantiasa dapat mengendalikan diri dan kepentingan, agar tercipta keseimbangan, keselarasan dan keserasian kehidupan masyarakat atas dasar kesadaran hukum yang berlaku. Hukum, perilaku manusia, dan masyarakat harus lah ditujukan atau terpusat pada perwujudan ni lai-nilai luhur Pancsila, sehingga baik manusia maupun masyarakat sikap dan perilaku timbul atas dorongan sebagai kesadaran hukum untuk mewujudkan kehidupan sejahtera dan bahagia dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dari segala implikasinya. Untuk itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan antara lain melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila kedalam sendi-sendi kehidupan yang berimplikasi langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan bagaimana peran dari setiap nilai-nilai sila yang terkandung dalam Pancasila dapat menanggulangi serta menekan tindak pidana korupsi, khususnya sebagai pembentuk dasar pikiran dan moral masyarakat

Indonesia dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai modal untuk mengubah korupsi yang menjadi budaya dan mengakar di Indonesia.

METODE

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu dan Mochammad Sultan 1994). Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan data sekunder dengan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, serta relevansinya dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas dari korupsi. Selain itu, penelitian ini mengkaji berbagai sumber akademi seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta artikel berita yang relevan.

PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi selain menyalahi dari tujuan bangsa Indonesia tetapi juga menyalahi nilai-nilai Pancasila yang mana terkandung didalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang lebih tepatnya sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berdasarkan sila-sila diatas (Keng, Zaskiyah, and Al'Buni 2024) mengemukakan bahwasanya tindak pidana korupsi menyalahi 5 nilai tersebut dan sudah seharusnya sebagian besar masyarakat Indonesia berpegang teguh pada Pancasila, karena Pancasila adalah dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) turut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia sehingga seharusnya yang melakukannya dapat ditindak seadil-adilnya, sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak diperlakukan sama dihadapan hukum. Hal tersebut semakin memperjelas bahwasanya apapun jabatan yang dimiliki atau seluas apapun kekuasaannya seseorang tetap sama dihadapan hukum dan dapat diadili apabila melakukan tindak pidana.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Silalahi, Melati, and P Nusantara 2023) bahwasanya Pancasila sendiri merupakan ideologi dan identitas bangsa Indonesia yang keberadaannya harus dipertahankan. Pada tahapan endimic, korupsi sudah mulai menjangkau kalangan masyarakat bawah. Jika sudah memasuki masa kritis maka korupsi akan berkembang semakin sistemik dimana setiap masyarakat dalam sistem tersebut mengalami penyakit korupsi sehingga akan mengabaikan nilai-nilai moralitas yang terintegrasi kepada melemahnya kepribadian manusia Indonesia. Kembali lagi kepada Pancasila sebagai dasar moralitas dan arah negara bangsa memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan teoritis nilai. Jika secara konsisten dipahami, dihayati, diyakini, serta dipraktikan akan mendukung pencapaian besar peradaban bangsa.

Peranan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi Kasus Korupsi di Indonesia

Pancasila sebagai suatu ideologi negara mempunyai peranan yang sangat penting karena bisa menjadi kompas moral dalam menanggulangi patalogi pemerintahan atau kekuasaan, Penerapan nilai-nilai setiap sila yang terkandung dalam Pancasila akan menentukan keberhasilan dari penanganan kasus korupsi di Indonesia.

1. Sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam sila pertama terdapat beberapa butir Pancasila yang diantaranya: a) Bangsa Indonesia percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) Setiap individu mempunyai kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

masing-masing; c) Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda; d) Menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama harus dijaga agar terciptanya kehidupan yang harmonis; e) Tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama tertentu; f) Sikap toleransi terhadap perbedaan agama harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam salah satu butirnya menjelaskan bahwasanya bangsa Indonesia percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sudah sepatutnya menaati segala larangan dan perintah-Nya. Namun, menurut (Keng et al. 2024) para pelaku Korupsi yang justru melanggar isi dari butir Pancasila ini. Mereka melanggar perintah Tuhan dengan mengambil apa yang bukan menjadi hak dan milik mereka dengan merugikan orang lain. Untuk menangani Korupsi maka diperlukan kesadaran penuh akan pentingnya ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan butir sila pertama setiap agama melarang umatnya untuk melakukan korupsi. Dalam agama Islam Allah berfirman “Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”(QS. Al-Baqarah : 188).

Selanjutnya dalam agama Kristen baik protestan ataupun katolik, karena pada firman Tuhan yang menegaskan untuk melarang melakukan korupsi ini merupakan bagian dari Taurat. Berikut firman Tuhan mengenai larangan melakukan korupsi “Janganlah kau menerima suap, sebab suap membutuhkan orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang yang tidak bersalah”(Keluaran 23:8). Sejalan dengan ajaran agama Hindu yang mendefinisikan korupsi sebagai bentuk pelanggaran *Dharma* (tugas moral) dan menghasilkan *Adharma* (ketidakadilan). Setiap perbuatan yang lahir dari keserakahan, kebohongan, dan penyalahgunaan jabatan bertentangan dengan prinsip utama kehidupan Hindu, “Raja harus menghukum para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan mencuri harta neagra. Siapapun yang tidak jujur dalam tugasnya, harus dihukum berat”(Manusmriti 7.20).

Tidak jauh berbeda dengan agama Buddha yang mempunyai Pancasila Buddhis sebagai landasan moral untuk umat Buddha, salah satunya adalah “Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya”. Diperkuat dengan salah satu teks suci (*sutta*) “Seseorang yang tidak menjaga dirinya dari tindakan mengambil yang bukan miliknya, akan jatuh ke dalam jurang penderitaan” (Dhammapada : 240).

Dalam agama Khonghucu pun demikian korupsi merupakan pelanggaran berat terhadap keadilan (Yi) dan kejujuran (Xin). Seseorang pejabat atau pemimpin harus menjadi teladan moral yang menjaga integritas, bukan memperkaya diri sendiri. Korupsi bukan hanya kesalahan individu tetapi pengkhianatan terhadap tugas suci dalam melayani masyarakat dan kehendak *Tian* (surga), “Kalau seorang pemimpin mencuri, bagaimana rakyat bisa jujur? Kalau seorang pemimpin berlaku jujur, maka rakyat akan bersikap jujur pula”(Lunyu XIII:15).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya sekedar mencuri dan merampas sesuatu yang bukan menjadi haknya atau sebatas melakukan pengkhianatan kepada rakyatnya. Tetapi pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengkhianatan kepada Tuhannya, karena didalam semua ajaran agama yang khususnya diakui oleh negara Republik Indonesia menegaskan bahwasanya melakukan korupsi sesuatu yang dilarang dan harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan yang diperbuatnya dengan seadil-adilnya.

2. Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Dalam sila kedua terdapat beberapa butir Pancasila yang diantaranya: a) Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia; b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia; c) Menghormati hak-hak dan kewajiban orang lain; d) Menolong sesama manusia yang membutuhkan; e) Bersikap sopan dan ramah; f) Menghindari diskriminasi. Dalam setiap butirnya menegaskan kita bahwasanya setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik dan adil tanpa melihat status atau jabatannya, serta kita tidak boleh untuk mengganggu atau bahkan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Selaras dengan yang dikemukakan oleh (Syahri and Kustiawan 2017) setiap individu memiliki nilai yang sama dan wajib diperlakukan dengan adil dan beradab serta setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Dalam hal ini para pelaku Tindak Pidana

Korupsi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, dimana korupsi membuat ketidaksetaraan dan merampas hak orang lain.

Nilai yang terkandung dalam sila kedua mengingatkan kita untuk tidak berlaku semena-mena terhadap sesama. Menurut (Keng et al. 2024) Perbuatan Korupsi yang mereka lakukan jelas telah mengindikasikan perbuatan semena-mena mereka terhadap masyarakat dengan melakukan perbuatan yang merugikan negara. Yang mana seharusnya masyarakat dapat mencapai kesejahteraan namun terhambat akibat perbuatan mereka. Perbuatan mereka selain melanggar nilai kemanusiaan dengan merampas hak milik orang lain jelas juga melanggar nilai kebenaran karena dasar dari perbuatan mereka sejatinya sudah salah.

3. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”. Dalam sila ketiga terdapat beberapa butir Pancasila yang diantaranya: a) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan; b) Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong; c) Tidak bersifat boros dan tidak bergaya hidup mewah; d) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemerasan terhadap orang lain; e) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; f) Bekerja keras; g) Menghargai hasil karya orang lain; h) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial; i) Menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Para pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah sangat jelas menyalahi butir Pancasila yang mana menyebutkan bahwasanya mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan serta Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Karena, perilakunya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok serta menyebabkan kerugian yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Menurut (Keng et al. 2024) para pejabat yang seharusnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas dalam menjalani tugasnya sebagai pejabat pemerintahan. Mereka yang melakukan Korupsi tentu mencerminkan perilaku buruk yang melanggar butir Pancasila ini. Agar dapat mengimplementasikan Pancasila kita harus mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Kepentingan umum sendiri harus didahulukan karena merupakan hasil pembagian dari pada kumpulan kepentingan individu. Sedangkan menurut (Syahri and Kustiawan 2017) memecah belah masyarakat dengan menciptakan rasa ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat maupun Lembaga negara, hal ini membuat keretakan sosial dan memicu perpecahan masyarakat dalam membangun kesatuan bangsa.

4. Sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Dalam sila keempat terdapat beberapa butir Pancasila yang diantaranya: a) Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama; b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; c) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah; d) setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama; e) Perwakilan yang dipilih melalui proses demokrasi; f) Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira.

Dalam hal ini korupsi mengkhianati butir pancasila yang menyebutkan bahwasanya mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Karena korupsi tidak mengindahkan kepentingan orang banyak dan hanya memikirkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Menurut (Keng et al. 2024) Dalam butir ini dijelaskan bahwasannya dalam melakukan segala hal selaku pejabat penyelenggara negara seharusnya dapat mewakili apa yang diinginkan oleh masyarakat. Setiap keputusan yang diambil sudah sepatutnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Jika ingin Korupsi dapat ditangani maka harus mengimplementasikan butir ini, yaitu dengan berbuat benar dan mengutamakan kepentingan bersama. Pejabat pemerintahan harus memberikan tanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan sehingga segala tujuan dapat tercapai. Sedangkan menurut (Syahri and Kustiawan 2017) mengabaikan prinsip keterbukaan, kejujuran dan partisipasi yang adil sehingga merusak demokrasi dan musyawarah yang sehat. Kolusi dan Nepotisme menggantikan

proses pemilihan yang adil dan merata sehingga kepentingan pribadi dan golongan tertentu lebih diutamakan ketimbang kepentingan bersama.

5. Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam sila keempat terdapat beberapa butir Pancasila yang diantaranya: a) Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan; b) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; c) Menghormati hak-hak orang lain; d) Tidak menggunakan hak milik untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain; e) Menolong sesama. Secara tersirat sudah sangat jelas bahwasanya perilaku korupsi merupakan suatu perbuatan yang jauh dari sikap-sikap Pancasila dalam butir sila kelima yang mana menyalahi butir menghormati hak-hak orang lain dan tidak menggunakan hak milik pribadi (jabatan atau kekuasaan) yang merugikan orang lain, karena korupsi sendiri suatu perbuatan yang mengambil hak orang lain dan penyalahgunaan kekuasaan yang dampaknya merugikan masyarakat.

Menurut (Keng et al. 2024) penanganan Korupsi dengan mengimplementasikan Pancasila dapat dimulai dengan tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Dengan tidak menggunakan uang ataupun jabatan pribadi untuk melakukan hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi mendapatkan keuntungan pribadi. Penanganan Korupsi juga dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku adil yang berarti pemerintah bersikap adil dengan tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya dan memberikan apa yang sudah menjadi hak milik orang lain. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Syahri and Kustiawan 2017) merusak keadilan sosial dan menghalangi kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia. Nepotisme sering kali membuat orang yang tidak kompeten mendapatkan posisi dan keuntungan yang tidak adil, sementara orang yang lebih layak serta bekerja keras justru disingkirkan.

Dengan menganalisa secara komprehensif nilai-nilai yang terkandung didalam setiap sila Pancasila sebetulnya bisa disimpulkan, bahwasanya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia bisa dimulai dengan penerapan Pancasila itu sendiri didalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila bukan sekedar tulisan semata yang cukup dihafal atau diingat didalam kepala, tetapi harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengamalan Pancasila bukan pekerjaan satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun. Tetapi pengamalan seumur hidup kita selaku warga neagra Indonesia, karena Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia seperti yang dikemukakan oleh (Soekarno, 2019:72) menjelaskan bahwasanya Pancasila merupakan ruh dari bangsa Indonesia itu sendiri, bung karno melihat Pancasila sebagai bentuk dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia yang pada akhirnya dirumuskan menjadi setiap sila dalam Pancasila.

Maka dari itu penerapan nilai-nilai Pancasila seharusnya bukan sesuatu yang sukar untuk dilakukan, karena pada dasarnya merupakan suatu ide didalam alam bawah sadar kita sendiri yang seharusnya setiap harinya sudah diterapkan. Perlu adanya komitmen untuk membuat pancasila sebagai landasan dari kerangka hukum di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh (Nasoha et al. 2024) mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka hukum anti-korupsi berarti menyesuaikan kebijakan dan regulasi dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam Pancasila. Misalnya, undang-undang anti-korupsi di Indonesia harus mencerminkan keadilan sosial (sila kelima), dengan memberikan sanksi yang setimpal dan menghindari diskriminasi dalam penegakan hukum. Hal ini dapat mencakup peningkatan transparansi dalam proses hukum, pemberdayaan badan otoritas hukum, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pengembanan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah. Pendekatan berbasis Pancasila juga menekankan perlunya pendidikan anti korupsi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendidikan ini bukan hanya menyangkut pengetahuan hukum, tetapi juga pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara ini, generasi muda dapat dibentuk menjadi individu mempunyai prinsip teguh dan kepedulian moral yang intens terhadap pentingnya menolak korupsi.

Proses hukuman untuk para pelaku yang kerap kali dianggap ringan, jika dibandingkan dengan pelaku kejahatan tindak pidana lain, sehingga tidak memberikan efek jera menjadi salah faktor Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sulit diberantas hingga ke akar-akarnya. Menurut (Azzahrah et

al. 2022) para pelaku tindak pidana korupsi telah dituntut hukuman penjara dan sejumlah denda. Namun, hukuman tersebut dirasa kurang adil karena terlalu banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan, sementara beberapa dari pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang ringan. Dengan adanya sila ke-lima Pancasila yang menggaris bawahi tentang "keadilan", diharapkan hakim dan pemerintah menghukum pelaku korupsi yang setimpal dengan kerugian yang dihasilkannya agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat Indonesia untuk tidak sembarangan mengambil sesuatu yang bukan haknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila secara normatif dan fungsional memiliki kekuatan substantif dalam mencegah dan mengatasi korupsi. Setiap sila dalam Pancasila mulai dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, hingga Keadilan Sosial memuat prinsip-prinsip moral, sosial, dan politik yang jika diinternalisasikan secara konsisten dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu membentuk budaya antikorupsi secara berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menelaah peran nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, telah tercapai dengan ditemukannya bahwa pengamalan Pancasila bukan hanya menjadi dasar etika bernegara, melainkan juga strategi ideologis dan praktis dalam pembangunan sistem integritas nasional. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat sistem hukum, memperbaiki budaya birokrasi, serta membentuk karakter warga negara yang berkeadaban. Ke depan, nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan secara lebih sistemik dalam kurikulum pendidikan antikorupsi, reformasi kelembagaan, serta proses legislasi hukum. Studi lanjutan dapat diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas integrasi nilai-nilai Pancasila dalam program pencegahan korupsi di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, pelayanan publik, dan pemerintahan daerah.

REFERENSI

- Azzahrah, Hanifatuz Berlian, Saras Gabriela Cahyarosari, Dinda Regina Hapsari, and Andi Riska Fitriyono. 2022. "Korupsi Sebagai Tindak Penyelewengan Pancasila Sila Ke-5." *Jurnal Ekonomi* ... 4(4):32–41.
- Balesta, Pasya Salsa. 2025. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1–15. doi: 10.11111.
- Busroh, Freaddy Firman. 2017. "Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila." *Lex Publica* IV:631–44.
- J.S, Badudu, and Zain Mochammad Sultan. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet.4. Jakarta: Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
- Keng, Michelle, Azizah Zaskiyah, and Feri Muhammad Al'Buni. 2024. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." 4(3):391–99.
- Nasoha, Mustain Muhammad Ahmad, Nur Ashfiya Atqiya, Rosyidatul Alfi Ulfiyah, and Nur Aulia Rohmah. 2024. "Analisis Pancasila Sebagai Landasan Hukum Anti Korupsi Di Indonesia." *LITERA* 1(2):113–22.
- Pangaribuan, Silindur Robert, Armunanto Hutahaen, and Tatok Sudjiarto. 2024. "Optimalisasi Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Analisis Yuridis Normatif Dalam Konteks Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pancasila." *Mandlika Literature* 5(4):658–64.
- Rahmat Ferdian, Andi Rosidi. 2022. "Operasionalisasi Pancasila Melawan Korupsi." [Http://Journal.Puskapkm.Org/Index.Php/Scripta](http://Journal.Puskapkm.Org/Index.Php/Scripta) 2(1):200–211.
- Silalahi, Fauzi Wahrul, Putri Dwi Melati, and Bayu P Nusantara. 2023. "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Pancasila." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1):126–42. doi: 10.24967/jcs.v8i1.2382.
- Soekarno. 2019. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Cet.4. Yogyakarta: Media Pressindo.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Syahri, Alfi Khairi Salwa, and Akila Nur Wanda Kustiawan. 2017. "Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 7(2):1954–60.